



P E N E T A P A N

Nomor 267Pdt.P/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Asal Usul Anak antara:

xxxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tonrong Sadang, 17 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, Rt. 04, KABUPATEN KUTAI TIMUR sebagai **Pemohon I**

Istiqomah Binti Dulatif, tempat dan tanggal lahir Tanjung Labu, 14 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Sgta, tanggal 04 Agustus 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Agustus 2014 di xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Ali dan

Hal 1 dari 11 hal Penetapan. No 267/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rizal dan M. Ikbal, dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;

4. Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah, sumenda dan tidak sesusuan, serta tidak ada hal-hal lain yang menjadi larangan bagi pemohon I dan pemohon II untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama Xxxxx xxxxxxxbinti Muhammad Aris, lahir di Sangatta pada tanggal 18 Juni 2015 dan Xxxxx xxxxxxxbinti Muhammad Aris, lahir di Sangatta pada tanggal 29 Agustus 2019;

6. Bahwa, pemohon I dan pemohon II tidak menyangkal dan yakin bahwa anak tersebut diatas adalah anak kandung pemohon I dan pemohon II yang lahir dari rahim pemohon II, karena pemohon tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain atau menerima titipan sperma (Surrogate mother);

7. Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II sampai sekarang, serta tidak pernah ada orang lain yang mengaku atau mengklaim tentang status anak tersebut selain diakui oleh pemohon I dan pemohon II;

8. Bahwa, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, maka anak tersebut tidak bisa dibuatkan akta kelahiran karena sebelum keluar buku nikah anak tersebut sudah lahir;

9. Bahwa, selain alasan untuk pembuatan akta kelahiran anak tersebut, permohonan asal usul anak ini merupakan wujud kasih sayang terhadap anak dan tanggung jawab selaku orang tua untuk memberikan

Hal 2 dari 11 hal Penetapan. No 267/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan agar keabsahan anak tersebut sebagai keturunan pemohon I dan pemohon II diakui secara hukum (legal formal);

Berdasarkan alasan tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II memohon Kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama (xxxxx xxxxxx, lahir di Sangatta pada tanggal 18 Juni 2015 dan xxxxx xxxxxx lahir di Sangatta pada tanggal; 29 Agustus 2019), sebagai anak sah pemohon I dan pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk datang menghadap di muka persidangan pada waktu yang telah ditetapkan melalui surat/relaas panggilan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Sgta. tanggal 12 Agustus 2020 serta terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II *in person* telah datang menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor xxxxx xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 3 dari 11 hal Penetapan. No 267/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 29 Juli 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor xxxxx xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 29 Juli 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6 xxxxx xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 29 Juli 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sangatta Utara xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 07 Juli 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Surat Keterangan lahir atas nama Xxxxx xxxxxxxnomor 416/SKK/BPM/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Bidan Triyana Nur, Amd Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Surat Keterangan lahir atas nama Xxxxx xxxxxxxnomor 473/SKK/BPM/VI/II/2019, tanggal 29 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Triyana Nur, Amd Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. xxxxx xxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Yos sudarso 4 Kelurahan Singa Gembara,

Hal 4 dari 11 hal Penetapan. No 267/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ssangatta Utara, xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah pernah menikah secara sirri pada tahun 2014
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxxx xxxxxx dan Xxxxx xxxxxx lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi;
- Bahwa sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah berumur 5 tahun dan 3 tahun
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxx xxxxxx dan Xxxxx xxxxxx selama ini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Saksi yakin Xxxxx xxxxxx dan Xxxxx xxxxxx adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku Xxxxx xxxxxx dan Xxxxx xxxxxx sebagai anaknya;

2. xxxxx xxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Yos sudarso 4 Kelurahan Singa Gembara, Gg Merpati 2 Rt 55 Kecamatan Ssangatta Utara, xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah pernah menikah secara sirri pada tahun 2014
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxxx xxxxxx dan Xxxxx xxxxxx lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan. No 267/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah berumur 5 tahun dan 3 tahun
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxx xxxxxx dan Xxxxx xxxxxx selama ini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Saksi yakin xxxxx xxxxxx dan xxxxx xxxxxx adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku Xxxxx xxxxxx dan Xxxxx xxxxxx sebagai anaknya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih detail di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara asal-usul anak, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak yang bernama Xxxxx xxxxxx dan Xxxxx xxxxxx ingin ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan alasan-alasannya

Hal 6 dari 11 hal Penetapan. No 267/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, dan ternyata alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.6 Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 berupa fotocopy Kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta kartu keluarga para pemohon, maka Majelis menyatakan terbukti bahwa pemohon Tinggal di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi buku nikah terbukti bahwa pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA Sangatta Utara pada tanggal 07 juli 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi surat keterangan lahir anak yang bernama Xxxxx xxxxxx dan Aura Nur Fauziah, terbukti bahwa Xxxxx xxxxxx lahir 18 Juni 2015 dan Xxxxx xxxxxx Lahir 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di muka sidang yang telah

Hal 7 dari 11 hal Penetapan. No 267/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 Rbg, dengan demikian kedua saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bawa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2020, namun sebelum menikah, para Pemohon telah mempunyai dua orang anak bernama Xxxxx xxxxxx dan Aura Nur Fauziah, anak tersebut adalah hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II saat nikah sirri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis, serta keterangan saksi di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 agustus 2014 di Sangatta
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxxxx xxxxxx dan Aura Nur Fauziah
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 07 Juli 2020;

Hal 8 dari 11 hal Penetapan. No 267/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran karena lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada orang lain yang keberatan maupun mengaku sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa norma hukum dalam penetapan sebagai anak para Pemohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: *"Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."* Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menentukan: *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Oleh karena itu, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga perlakuan hukum terhadap akta lahir anak hanya akan ada nama ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa Penetapan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menentukan : bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca : *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*

Menimbang, bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Hal 9 dari 11 hal Penetapan. No 267/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut seorang anak yang bernama Xxxxx xxxxxx lahir 18 Juni 2015 dan Xxxxx xxxxxx lahir 29 Agustus 2019, selayaknya mendapat perlindungan hukum berupa penetapan Pengadilan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang akibat hukumnya dapat dicatatkan sebagai catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Xxxxx xxxxxx lahir 18 Juni 2015 dan Xxxxx xxxxxx lahir 29 Agustus 2019 adalah anak dari Pemohon I (Aisyah Nur Ramadhani) dengan Pemohon II (Aisyah Nur Ramadhani);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh **Shoim, S.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Fathi Nasrullah., S.H.I** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal 10 dari 11 hal Penetapan. No 267/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriyah bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moh. Fathi Nasrulloh., S.H.I

Shoim, S.H.I

Hakim Anggota,

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Proses : Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000
4. Biaya PNBK Panggilan : Rp. 20.000
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000
5. Materai : Rp. 6.000.

Jumlah Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan. No 267/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)